



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Raja junjungan Lubis no 6, Kelurahan Sibulan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Teti Herawati binti Uji Sugiarto, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma VII, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. Raja junjungan Lubis no 28, Kelurahan Sibulan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pandan dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 0065/003/III/2016, tertanggal 04 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan tertanggal 20 Maret 2016.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir dikompleks Masjid Al Maidar di Kelurahan Sibulan baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Diterangkan bahwa :
 - Sebelum menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai mati) dan sudah dikaruniai 4 Orang Anak dari Istri Pertama (Alm).
 - Termohon juga sudah dikaruniai 2 Orang Anak dari Suami pertama berstatus Janda (cerai hidup).
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini belum dikarunia Anak.
5. Bahwa sejak bulan Mei 2016 kehidupan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak jujur pada suami
 - Termohon tidak patuh kepada suami
 - Ekonomi / Keuangan Rumah tangga.
 - Berbeda prinsip dalam mendidik dan mengurus anak-anak.
6. Bahwa akibatnya tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 (bulan) bulan lamanya hingga sekarang ini.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Teti Herawati Binti Uji Sugiarto) di depan siding Pengadilan Agama Pandan.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 22 Maret 2017 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 22 Maret 2017 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tetap hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya perkara ini diperiksa secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 0065/003/III/2016, tertanggal 4 Maret 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang, yaitu:

Saksi I

Ahmad Aleksander bin Ahmad Lokot, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik istri pertama Pemohon, tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Maret 2016 di Kantor KUA Pandan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebelum menikah berstatus duda dengan 4 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalangan, Kecamatan Pandan dan terakhir bertempat tinggal di rumah dekat Mesjid Al Maidar Pandan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu satu bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan sebelum menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah membuat perjanjian akan saling jujur, terbuka satu sama lain, dan akan sama-sama menyayangi anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi ternyata setelah menikah, Termohon tidak jujur dan tidak menyayangi anak-anak Pemohon sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon sebanyak 2 (dua) kali tetapi akhirnya berpisah juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II

Murni Suliani Tanjung binti Zainuddin Hamin Tanjung, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon, tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Maret 2016 di Pandan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebelum menikah berstatus duda dengan 4 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalangan, Kecamatan Pandan dan terakhir bertempat tinggal di rumah dekat Mesjid Al Maidar Pandan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu satu bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan sebelum menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah membuat perjanjian akan saling jujur, terbuka satu sama lain, dan akan sama-sama menyayangi anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi ternyata setelah menikah, Termohon tidak jujur dan tidak menyayangi anak-anak Pemohon sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon sebanyak 2 (dua) kali tetapi akhirnya berpisah juga;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/003/III/2016, tertanggal 4 Maret 2016), kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas, terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Hakim Drs. Irmantasir, M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena pada persidangan lanjutan setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir dan telah juga dipanggil secara resmi dan patut tidak menggunakan haknya untuk menjawab, serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan perintah dan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ada persangkaan Majelis seperti tersebut di atas, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) sehingga tidaklah tepat apabila ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai bentuk pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*) melainkan hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini dan kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (bukti P) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan belum bercerai sampai dengan sekarang sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dibawah sumpah masing-masing menerangkan, sebulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sebelum menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah membuat perjanjian akan saling jujur, terbuka satu sama lain, dan akan sama-sama menyayangi anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi ternyata setelah menikah, Termohon tidak jujur dan tidak menyayangi anak-anak Pemohon sebagaimana layaknya anak sendiri dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur dan tidak menyayangi anak-anak Pemohon sebagaimana layaknya anak sendiri dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Pemohon tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terhadap fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga melihat fakta bahwa ada keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon hal ini dapat dilihat dari nasihat-nasihat Majelis yang tidak pernah diindahkan oleh Pemohon dan karenanya terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor: 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Teti Herawati binti Uji Sugiarto) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dan di bantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah		Rp.	331.000,-	(Tiga ratus tiga
puluh				
satu ribu rupiah)				